



SALINAN

BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755).
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang.....2

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2013 Nomor 10);

Menetapkan : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 10 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I.....3

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bungo.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Anggaran berakhir.
8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan sendiri atau bersama dalam suatu lingkup badan atau organisasi yang berguna untuk pencegahan, pemeliharaan, penyembuhan dan pemulihan seseorang, atau kelompok.
12. Jasa Pelayanan kesehatan adalah imbalan yang di terima oleh Puskesmas dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.

13. Jasa.....4

13. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Puskesmas atas pemakaian sarana, fasilitas yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
14. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
15. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
16. Bahan Habis Pakai adalah imbalan yang diterima Puskesmas atas pemakaian bahan yaitu obat-obatan, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, rehabilitasi medik dan atau pelayanan lainnya.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
22. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II.....5

BAB II

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Struktur Retribusi digolongkan berdasarkan jenis Pelayanan Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Jasa Pelayanan kesehatan 40%;
 - b. Jasa Sarana 30%; dan
 - c. dan Bahan Habis Pakai 30%;
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pada Rumah Sakit, *public safety center*, laboratorium Daerah, upt Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan balai pengobatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan Kesehatan di upt Puskesmas dan Jaringannya, dan di *public safety center* Daerah yang dikenakan Retribusi adalah sebagai berikut:
 - a. rawat jalan;
 - b. tindakan gawat darurat;
 - c. rawat inap;
 - d. pemeriksaan EKG;
 - e. tindakan medik Ringan dan sedang berupa:
 - 1) tindakan medik umum;
 - 2) tindakan medik gigi dan mulut; dan
 - 3) tindakan medik kesehatan ibu dan anak.
 - f. tindakan perawatan kesehatan masyarakat/perkesmas bagi:
 - 1) individu;
 - 2) keluarga;
 - 3) kelompok; dan
 - 4) masyarakat.
 - g. pertolongan persalinan normal dan persalinan dengan penyulit;
 - h. tindakan pelayanan kesehatan tradisional terdiri atas:
 - 1) akupunktur;
 - 2) akupresur pijat bayi/balita; dan
 - 3) *hipnoterapy*.
 - i. Pemakaian gas/oksigen medik.
 - j. pelayanan laboratorium.
 - k. pengujian kesehatan;
 - l. pemeriksaan visum et repertum;
 - m. pelayanan konsultasi;
 - n. pelayanan ambulans di upt puskesmas; dan
 - o. pelayanan ambulance gawat darurat *public safety center*.

(2) Pelayanan.....6

- (2) Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang dikenakan Retribusi sebagai berikut:
- rawat jalan poliklinik;
 - tindakan poliklinik;
 - instalasi gawat darurat (igd);
 - pelayanan transfusi darah;
 - rawat inap;
 - rawat inap khusus;
 - tindakan ruang khusus;
 - tindakan medik operatif;
 - tindakan medik operatif orthopedi;
 - tindakan medik kebidanan dan kandungan;
 - tindakan spesialisasi paru;
 - pemeriksaan penunjang medik terdiri atas:
 - Laboratorium;
 - elektromedik;
 - diagnostik;
 - radiodiagnostik; dan
 - patologi anatomi.
 - pelayanan *neurology*;
 - tindakan non operatif;
 - pelayanan rehabilitasi medik;
 - pelayanan konsultasi gizi;
 - pelayanan konsultasi antar spesialis;
 - pelayanan konsultasi obat di apotik;
 - tindakan pelayanan kesehatan tradisional terdiri atas:
 - akupunktur;
 - akupresur;
 - pijat bayi/balita; dan
 - hipnoterapy*.
 - pelayanan forensik dan kamar jenazah;
 - pelayanan ambulans; dan
 - Pelayanan Laundry.
- (3) Jenis pelayanan kesehatan pada laboratorium kesehatan Daerah yang dikenakan Retribusi sebagai berikut:
- pemeriksaan laboratorium klinik; dan
 - pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan ke beberapa kelas perawatan sebagai berikut:
- perawatan di Puskesmas rawat inap setara dengan kelas III di Rumah Sakit umum Daerah; dan
 - perawatan di puskesmas rawat inap dengan fasilitas tambahan dan atau ruang isolasi setara dengan Kelas II di Rumah Sakit umum Daerah.
- (5) Setiap orang yang memperoleh pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) membayar Retribusi sesuai besaran tarif Retribusi.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan Retribusi dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, atau kartu langganan.
- (4) Pemungutan Retribusi dilakukan oleh petugas loket pendaftaran/petugas loket pembayaran Puskesmas dan jaringannya.
- (5) Pemungutan Retribusi dilakukan setiap kali kunjungan pasien di Puskesmas dan Jaringannya sesuai dengan tarif Retribusi.
- (6) Retribusi yang dipungut oleh petugas loket pendaftaran/petugas loket pembayaran disetorkan ke pembantu bendahara Puskesmas 1 (satu) kali sehari.
- (7) Pemungutan Retribusi dari jaringan Puskesmas dilakukan 1 (satu) bulan sekali oleh pembantu bendahara Puskesmas.
- (8) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN RETRIBUSI, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi oleh pasien dilakukan setiap kali kunjungan melalui satu pintu yaitu di loket pendaftaran/loket pembayaran di Puskesmas dan jaringannya.
- (2) Retribusi yang disetorkan oleh Puskesmas dan Jaringannya merupakan jasa sarana dan bahan habis pakai.
- (3) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui PT. bank pembangunan daerah jambi/bank 9 jambi.
- (4) Rekening Retribusi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh pembantu bendahara Puskesmas perkotaan setiap 1 (satu) minggu langsung disetorkan ke rekening Kasda Bank 9 Jambi.
- (2) Penyetoran Retribusi dilakukan oleh pembantu bendahara Puskesmas pedesaan dilakukan setiap 1 (satu) bulan disetorkan ke Bendahara Penerima Dinas.
- (3) Bendahara penerima Dinas setiap 1 (satu) bulan menyetorkan Retribusi pada Puskesmas dan jaringannya ke rekening kasda bank 9 jambi.
- (4) Dalam.....8

- (4) Dalam hal penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) telah dilakukan, diberikan SSRD.
- (5) Bentuk dan isi SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran II huruf B yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN PIUTANG RETRIBUSI, DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/ PERINGATAN/SURAT LAIN YANG SEJENISNYA

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebelum melakukan penagihan Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Penerbitan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Penagihan Retribusi terhutang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi berkewajiban melunasi Retribusi tempat khusus parkir terhutang.
- (5) Bentuk dan isi surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dilunasi melalui petugas atau langsung dibayarkan melalui Kas Daerah.
- (2) Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan penagihan dengan menggunakan STRD.
- (3) Penagihan Retribusi didahului dengan STRD yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diterima Wajib Retribusi.
- (4) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Wajib Retribusi mengajukan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia tentang Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Permohonan.....9

- (2) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi melampirkan bukti-bukti pendukung terdiri dari:
 - a. fotocopy perhitungan SKRD;
 - b. fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga;
 - c. surat keterangan rio/lurah atau pejabat yang berwenang; dan
 - d. surat lain yang dianggap penting.
- (3) Bupati melalui Kepala Dinas memberikan tanggapan atau keputusan berupa mengabulkan sebagian atau mengabulkan seluruhnya atau menolak atas permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang ditujukan kepada Wajib Retribusi dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (4) Dalam hal waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Bupati melalui Kepala Dinas tidak memberikan tanggapan atau keputusan, permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dianggap dikabulkan seluruhnya.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD atau STRD yang tidak mungkin atau tidak ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi.
- (3) Dalam hal Retribusi yang tidak ditagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membuat laporan Retribusi yang tidak tertagih.
- (4) Laporan Retribusi yang tidak tertagih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. kronologis pelaksanaan penagihan piutang retribusi;
 - b. daftar umur piutang;
 - c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan wajib retribusi; dan
 - d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggungjawaban terjadinya kadarluarsanya penagihan Retribusi.
- (5) Kepala Dinas melakukan rekapitulasi piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengajuan penghapusan piutang Retribusi.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang Retribusi karena sudah kadaluwarsa.
- (2) Permohonan Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5).

(3) Penghapusan.....10

- (3) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN USAHA DAN/ATAU SEJENISNYA

Pasal 12

- (1) Badan yang menjadi Wajib Retribusi tidak melaksanakan pembayaran Retribusi berdasarkan SKRD dan/atau STRD dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha dan/atau sejenisnya.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan SKRD dan/atau STRD yang terhutang.
- (5) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pencabutan izin usaha dan/atau sejenisnya oleh Bupati.
- (6) Pencabutan izin usaha dan/atau sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo.
pada tanggal **27 Juli** 2021

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal **27 Juli** 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR **29**

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	Perincian Tarif	
			Jasa Sarana & BHP	Jasa Pelayanan
			60%	40%
1	2	3	4	6
I	RAWAT JALAN (Tarif jasa pelayanan 40 % dapat dibayar langsung kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Tarif karcis rawat Jalan Umum	5.000	3.000	2.000
2	Tarif karcis rawat Jalan Umum diluar jam kerja Puskesmas	10.000	6.000	4.000
3	Tarif karcis konsultasi dokter spesialis	30.000	18.000	12.000
4	Spirometri	50.000	30.000	20.000
5	Pelayanan Calon pengantin (iumnisasi dan kartu catin)	30.000	18.000	12.000
6	Keur Haji (termasuk pemeriksaan fisik head to-to + Pemeriksaan Laboratorium sederhana+ Pemberian vaksin)	280.000	168.000	112.000
7	tes buta warna perkali / pasien	10.000	6.000	4.000
8	tes refraksi per kali / pasien	10.000	6.000	4.000
II	PELAYANAN KONSULTASI (Tarif jasa pelayanan 40 % dapat dibayarkan langsung ke kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Konsultasi dokter spesialis	100.000	60.000	40.000
2	Konsultasi dokter umum dan dokter gigi	50.000	30.000	20.000
3	Konsultasi Keperawatan, Kebidanan dan Yankestradisional	40.000	24.000	16.000
4	Konsultasi Gizi	40.000	24.000	16.000
III	RAWAT INAP (Tarif jasa pelayanan + BHP = 70 % dapat dibayarkan langsung ke kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Rawat inap/ruang Observasi /bersalin perhari	40.000	24.000	16.000
2	Rawat inap dengan tambahan khusus / ruang isolasi perhari	60.000	36.000	24.000
3	Konsumsi rawat inap per kali / pasien (Jasa pelayanan 40 % dapat dibayarkan langsung ke fasyankes yang memberikan pelayanan, dan BHP = 30 % untuk konsumsi pasien)	35.000	21.000	14.000
4	Jasa Visit dokter / hari / pasien	55.000	33.000	22.000
	Jasa Visite/konsul dokter spesialis per kali	95.000	57.000	38.000
5	Asuhan Keperawatan & Asuhan Kebidanan perkali/Pasien	45.000	27.000	18.000
6	Tindakan keperawatan/kebidanan perkali / pasien	55.000	33.000	22.000
7	Tindakan paramedis non operatif perkali tindakan / pasien	20.000	12.000	8.000
4	Jasa observasi perawatan perhari / pasien	150.000	90.000	60.000
6	rawat inap bayi dengan incubator perhari / pasien	50.000	30.000	20.000
IV	PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL AKUPRESUR, AKUPUNTUR DAN PIJAT BAYI / BALITA (Tarif jasa pelayanan + BHP =70 % di bayarkan langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Pelayanan Akupresur oleh perawat/bidan / pisioterafi per pasien/ kali	60.000	15.000	45.000
2	Pelayanan Akupuntur oleh dokter perpasien /kali	100.000	25.000	75.000
3	Pelayanan Pijat Bayi /balita oleh Bidan, perawat perpasien	60.000	15.000	45.000
4	Pelayanan Pijat Bayi balita oleh dokter perpasien / kali	70.000	17.500	52.500

V	PELAYANAN PERAWATAN KESEHATAN MASYARAKAT (PERKESMAS) (Tarif jasa pelayanan + BHP =70 % di bayarkan langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Asuhan keperawatan pada Individu per kali/pasien	35.000	8.750	26.250
2	Asuhan keperawatan pada keluarga per kali / keluarga	45.000	11.250	33.750
3	Asuhan keperawatan pada kelompok per kali/kelompok	55.000	13.750	41.250
4	tindakan keperawatan satu kali tindakan / pasien	55.000	13.750	41.250
VI	TINDAKAN MEDIK/KEBIDANAN DI RUANG TINDAKAN/ GAWAT DARURAT/RUANG PERSALINAN /RUANG KIA /KB (Tarif jasa pelayanan +BHP = 70 % di bayarkan langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan)			
1	Pemeriksaan Ibu Hamil/ Antenatal Care (ANC) per kali	35.000	8.750	26.250
2	perawatan Neonatal per kali / pasien	35.000	8.750	26.250
3	perawatan Ibu Nifas per kali / pasien	35.000	8.750	26.250
4	Kurettase per pasien/ kali	350.000	87.500	262.500
5	Pelayanan Persalinan Normal per pasien (jasa pelayanan di bayar 75 % ke pemberi pelayanan):			
a.	Di tolong bidan	850.000	212.500	637.500
b.	Ditolong dokter	1.100.000	275.000	825.000
c.	Di tolong Spesialis	1.600.000	400.000	1.200.000
6	Pelayanan Persalinan perpasien dengan Penyulit (jasa pelayanan di bayar 75% ke pemberi pelayanan):			
a.	Di tolong bidan	1.100.000	275.000	825.000
b.	Ditolong dokter	1.600.000	400.000	1.200.000
c.	Di tolong Spesialis	2.000.000	500.000	1.500.000
7	Persalinan dengan Obsetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) per pasien (jasa pelayanan di bayar 75 % ke pemberi pelayanan).	2.500.000	625.000	1.875.000
8	Persalinan dengan tindakan vacum ekstraksi perpasien (jasa pelayanan di bayar 75 % ke pemberi pelayanan)	1.500.000	375.000	1.125.000
10	Vasektomi	500.000	125.000	375.000
11	Tubektomi	750.000	187.500	562.500
12	Pemasangan IUD	220.000	55.000	165.000
13	Pencabutan IUD tanpa penyulit	55.000	13.750	41.250
14	Pencabutan IUD dengan penyulit	80.000	20.000	60.000
15	Pemasangan Implant /susuk KB	250.000	62.500	187.500
16	Pencabutan Implant / susuk KB	75.000	18.750	56.250
17	Kontrol IUD dan Implant	15.000	9.000	6.000
18	tindik daun telinga	75.000	45.000	30.000
19	Terapi Sinar untuk bayi (per jam)	15.000	9.000	6.000
20	Suntik KB 3 bulan	25.000	15.000	10.000
21	Suntik KB 1 bulan	30.000	18.000	12.000
22	Pil KB	10.000	6.000	4.000
23	Pap's smear	200.000	120.000	80.000
24	Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) test	60.000	36.000	24.000
25	Cryotherapy	150.000	90.000	60.000
27	Konsultasi/Konseling kesehatan	40.000	24.000	16.000
28	Pelayanan tindakan pasca persalinan	175.000	105.000	70.000
29	Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan	125.000	75.000	50.000
30	Penanganan komplikasi KB Pasca Persalinan	125.000	75.000	50.000
31	Pemeriksaan dengan dopler Per kali / pasien	12.000	7.200	4.800
VII	TINDAKAN MEDIK / KEPERAWATAN DI RUANG TINDAKAN / GAWAT DARURAT / RUANG RAWAT INAP / OBSERVASI / ISOLASI.(Tarif jasa pelayanan + BHP = 70 % dapat dibayarkan langsung kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Ganti Verban ≤ 10 Cm	30.000	7.500	22.500
	Ganti Verban ≥ 10 Cm	70.000	17.500	52.500
3	Buka jahitan ≤ 10 Cm	30.000	7.500	22.500
	Buka jahitan ≥ 10 Cm	70.000	17.500	52.500

4	Tindakan emergency : Heating (jahit) luka :			
	- Kecil (1-5 jahitan)	70.000	17.500	52.500
	- Sedang (6-10 jahitan)	130.000	32.500	97.500
	- Besar (lebih dari 10 jahitan) + perjahitan	130.000	32.500	97.500
	+ Perjahitan	3.000	750	2.250
5	Perawatan Luka :			
	- Perawatan luka dengan jahitan	50.000	12.500	37.500
	- Perawatan luka / Debridement	50.000	12.500	37.500
	- perawatan luka non infeksi dan GV	50.000	12.500	37.500
	- perawatan Necrotomi/debridement luka	200.000	50.000	150.000
	- perawatan luka infeksi dan GV	60.000	15.000	45.000
	- Perawatan luka dengan penyulit	85.000	21.250	63.750
	- Perawatan luka tusuk /luka tembak	80.000	20.000	60.000
	- Perawatan Ulkus / Ganggren	100.000	25.000	75.000
	- Perawatan luka kasus gigitan anjing, kera, kucing, babi (luka akibat gigitan binatang lainnya).	80.000	20.000	60.000
	- Perawatan luka kasus gigitan ular, lipan, kalajengking (gigitan binatang berbisa lainnya) perkali	80.000	20.000	60.000
6	Perawatan luka bakar :			
	- Perawatan luka bakar ≤ 5% perpasien	200.000	50.000	150.000
	- Perawatan luka bakar ≥ 6-10% perpasien	250.000	62.500	187.500
	- Perawatan luka bakar >10% atau setiap kelipatan 10% perpasien	280.000	70.000	210.000
7	Perawatan pasca Incisi/Aspirasi Abses	50.000	12.500	37.500
8	Perawatan pasca Ekstirpasi clapus	55.000	13.750	41.250
9	perawatan pasca Ekstirpasi lipom / kista atheroma	55.000	13.750	41.250
10	Sunat / sirkumsisi	280.000	70.000	210.000
11	pemasangan kateter	75.000	18.750	56.250
12	Pelepasan kateter	30.000	7.500	22.500
13	Pemasangan Nasogastric Tube (NGT) perkali /pasien	75.000	18.750	56.250
14	Pelepasan NGT perkali /pasien	30.000	7.500	22.500
15	pemasangan infus per kali	70.000	17.500	52.500
16	pelepasan infus	30.000	7.500	22.500
17	pemasangan Nebulizer/paket per kali	100.000	25.000	75.000
18	melakukan Injeksi pada pasien / perkali :			
	- Injeksi Intra Muskular (IM)	10.000	2.500	7.500
	- Injeksi Subcutan (SC)	17.500	4.375	13.125
	- Injeksi Intracutan (IC)	20.000	5.000	15.000
	- Injeksi vaksin rabies	15.000	3.750	11.250
	- Injeksi insulin	15.000	3.750	11.250
	- Injeksi Skintest	15.000	3.750	11.250
19	Rectal Tusse	20.000	5.000	15.000
20	pemberian microlac supos	10.000	2.500	7.500
21	pemberian stesolid tube	10.000	2.500	7.500
22	tindakan RJP per kali/pasien (tidak termasuk obat-obatan)	80.000	20.000	60.000
23	Penanganan kasus keracunan perkali / tindakan	150.000	37.500	112.500
24	Penanganan kasus gigitan ular, lipan, kalajengking	150.000	37.500	112.500
25	tindakan Kumbah lambung (Resusitasi) perkali	85.000	21.250	63.750
26	Pemeriksaan EKG perkali	75.000	18.750	56.250
27	Pemberian Oksigen (O ₂) / liter	3.000	750	2.250
28	Pemberian Oksigen Portable perkali/pasien	90.000	22.500	67.500
29	Suction / slym zuiger perkali	75.000	18.750	56.250
30	tindakan Ekstraksi kuku	150.000	37.500	112.500
	tindakan Ekstraksi /lipoma	400.000	100.000	300.000
31	tindakan ekstraksi corvus alienum mata tanpa komplikasi	55.000	13.750	41.250
32	tindakan ekstraksi cerumen prop telinga / irigasi telinga	55.000	13.750	41.250
33	tindakan ekstraksi Corpus alienum telinga/hidung	55.000	13.750	41.250
34	Tindakan Ekstirpasi clapus	75.000	18.750	56.250
35	tindakan Ekstirpasi lipom / kista atheroma	250.000	62.500	187.500
36	paket pemeriksaan IMS (Infeksi Menular Seksual)	80.000	20.000	60.000
37	Incisi Abses	60.000	15.000	45.000
38	Aspirasi abses	80.000	20.000	60.000
39	Pemasangan spalk	30.000	7.500	22.500
40	Pemasangan Neckollar	40.000	10.000	30.000
41	Pemasangan Long Spinal Distal	50.000	12.500	37.500
42	Mantoux test	130.000	32.500	97.500
43	Program Teraphi Rumatan Metadon (PTRM) harian perpasien	10.000	2.500	7.500

VIII	TINDAKAN MEDIK DAN KEPERAWATAN GIGI DAN MULUT			
1.	Tindakan Preventif (Tarif jasa pelayanan + BHP = 70 % dapat dibayar langsung kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Pembersihan Karang Gigi (Manual Scelling) satu Regio / Sektan	20.000	12000	12.000
2	Pembersihan Karang Gigi (Ultra Sonic Scaller) Satu Regio	70.000	42000	42.000
3	Perawatan Topikal Aplikasi Fluor	30.000	18000	12.000
4	Perawatan Fissure Sealant	30.000	18000	12.000
5	Perawatan Pulp Capping	30.000	18000	12.000
6	Currtage	45.000	27.000	18.000
2.	Penambalan (Tarif jasa pelayanan + BHP =70 % dapat dibayar langsung kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Tumpatan sementara untuk Perawatan Syaraf (Kunjungan I	20.000	12.000	8.000
2	Tumpatan sementara untuk Perawatan Syaraf (Kunjungan II)	15.000	9.000	6.000
3	Tumpatan sementara untuk Perawatan Syaraf (Kunjungan III)	15.000	9.000	6.000
4	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) satu permukaan	30.000	18.000	12.000
5	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) dua permukaan	40.000	24.000	16.000
6	Tumpatan Tetap dengan Glass Ionomer Cement (GIC) lebih dari dua permukaan	50.000	30.000	20.000
7	Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit Light Cured (LC) satu permukaan	60.000	36.000	14.400
8	Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit Light Cured (LC) dua permukaan	80.000	48.000	32.000
9	Tumpatan Tetap dengan Resin Komposit Light Cured (LC) lebih dari dua permukaan	100.000	60.000	40.000
8	Trepanasi	20.000	12.000	7.000
3.	Tindakan Pencabutan (Tarif jasa pelayanan + BHP =70% dapat dibayar langsung kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Pencabutan Gigi dengan Anastesi Topical (CE)	10.000	6000	4.000
2	Pencabutan Gigi dengan Anastesi Lokal (Tanpa Penyulit)	15.000	9000	6.000
3	Pencabutan Gigi dengan Anastesi Lokal dengan Penyulit	30.000	18000	12.000
4	Pencabutan Gigi dengan Citoject / Corpul (Tanpa Penyulit)	30.000	18000	12.000
5	Pencabutan Gigi dengan Citoject (dengan Penyulit)	50.000	30000	20.000
6	Bongkar Protesa Acrylic	20.000	12000	8.000
7	Bongkar Protesa Jacket Crown	50.000	30000	20.000
8	Alveolektomi 1 gigi	50.000	30.000	20.000
9	Operkulektomy	45.000	27.000	18.000
10	Insisi Abses	45.000	27.000	18.000
4.	Pelayanan Gigi Tiruan. (Tarif jasa pelayanan +BHP =70 % dapat dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Gigi tiruan lepas sebagian	125.000	31.250	93.750
2	Tambahan 1 gigi	40.000	10.000	30.000
3	Saddle prosthesis	200.000	50.000	150.000
4	Jacket Crown Acrylic	200.000	50.000	150.000
5	Jacket Crown Porselain	400.000	100.000	300.000
6	Jacket Crown Metal	350.000	87.500	262.500
7	Gigi tiruan penuh 1 rahang	800.000	200.000	600.000
8	Orthodonti ringan (removable)	700.000	175.000	525.000
IX	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK LABORATORIUM KLINIK / PATOLOGI ANATOMI.			
A	HEMATOLOGI(Tarif jasa pelayanan+ BHP = 70 % dapat dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Homoglobin	10.000	6.000	4.000
2	Hitung Leukosit	10.000	6.000	4.000
3	Laju Endap Darah (LED)	20.000	12.000	8.000

4	Hitung Jenis Lekosit/ diffcount	15.000	9.000	6.000
5	Hitung Eritrosit	10.000	6.000	4.000
6	Hitung Trombosit	10.000	6.000	4.000
7	Hematokrit	10.000	6.000	4.000
8	Masa Pendarahan (Bleeding time)	10.000	3.000	4.000
9	Masa Pembekuan (Cloting Time)	10.000	6.000	4.000
10	Golongan Darah	10.000	6.000	4.000
11	Rhesus	10.000	6.000	4.000
12	Retikulosit	10.000	6.000	4.000
13	Sel LE	100.000	60.000	40.000
14	Marfologi Darah Tepi	40.000	24.000	16.000
15	Hematologi Rutin	40.000	24.000	16.000
16	Hematologi Lengkap (analyzer)	75.000	45.000	30.000
B	KIMIA DARAH (Tarif jasa pelayanan+BHP = 70 % dapat dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Alkali Phosphatase	15.000	9.000	6.000
2	Gula Darah Stick	20.000	12.000	8.000
3	Gula Darah Spektro	40.000	24.000	16.000
4	Ureum	40.000	24.000	16.000
5	Kreatinin	40.000	24.000	16.000
6	Asam Urat Stick	20.000	12.000	8.000
7	Asam Urat Spektro	40.000	24.000	16.000
8	Cholesterol Stick	25.000	15.000	10.000
9	Cholesterol Spektro	50.000	30.000	20.000
10	HDL Cholestrol	45.000	27.000	18.000
11	LDL Direct	60.000	36.000	24.000
12	LDL Indirect	45.000	27.000	18.000
13	Trigliserida	45.000	27.000	18.000
14	Pemeriksaan Kolestrol Paket	95.000	57.000	38.000
15	Bilirubin Total	45.000	27.000	18.000
16	Bilirubin Direct	45.000	27.000	18.000
17	SGOT	40.000	24.000	16.000
18	SGPT	40.000	24.000	16.000
19	Gamma GT	50.000	30.000	20.000
20	Albumin	40.000	24.000	16.000
21	Globulin	40.000	24.000	16.000
22	Protein Total	40.000	24.000	16.000
23	Amylase	75.000	45.000	30.000
24	Lipase	75.000	45.000	30.000
25	LDH (Lactate Dehydroginase)	75.000	45.000	30.000
26	Troponin I	75.000	45.000	30.000
C	IMUN-SERO-VIRO-PARASITOLOGI (Tarif jasa pelayanan +BHP =70 % dapat dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Widal	100.000	60.000	40.000
2	Tubex	180.000	108.000	72.000
3	Malaria	15.000	9.000	6.000
4	Malaria RDT	30.000	18.000	12.000
5	Mikrofilaria	25.000	15.000	10.000
6	VDLR	70.000	42.000	28.000
7	HbsAg	50.000	30.000	20.000
8	Anti HBs	60.000	36.000	24.000
9	HIV I/II Rapid	150.000	90.000	60.000
10	Sifilis Rapid	150.000	90.000	60.000
11	ASTO	30.000	18.000	12.000
12	Rhematoid Factor	50.000	30.000	20.000
13	Dengui IgM, IGM	150.000	90.000	60.000
14	TPHA	50.000	30.000	20.000
D	MIKROBIOLOGI (Tarif jasa pelayanan+BHP =70 % dapat dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Sputum BTA (1x Pemeriksaan)	20.000	12.000	8.000
2	BTA Kusta/ lepra	30.000	18.000	12.000
3	Cross Check BTA	20.000	12.000	8.000
4	Secret Neisria gonorrhoe	30.000	18.000	12.000

5	Secret Trichomonas	30.000	18.000	12.000
6	Secret Jamur	20.000	12.000	8.000
7	Pemeriksaan Jamur	20.000	12.000	8.000
8	Pewarnaan Gram	25.000	15.000	10.000
E	URINE (Tarif jasa pelayanan +BHP = 70 % dapat dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Rutin	35.000	21.000	14.000
2	Lengkap	70.000	42.000	28.000
3	Protein Urine			
4	Glucose Urine			
5	Tes Kehamilan	15.000	9.000	6.000
6	Tes Narkoba Amphetamin (Ecstasy)	50.000	30.000	20.000
7	Tes Narkoba Cannabinoid (Ganja)	40.000	24.000	16.000
8	Tes Narkoba Opiat (Morfin)	40.000	24.000	16.000
9	Tes Narkoba Benzodiazepine	40.000	24.000	16.000
10	Tes Narkoba Metamphetamin	40.000	24.000	16.000
11	Tes Narkoba Coccaain / Coc	40.000	24.000	16.000
F	FAECES (Tarif jasa pelayanan + BHP =70 % dapat dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Rutin	25.000	15.000	10.000
2	Benzidin	20.000	12.000	8.000
3	Lengkap	30.000	18.000	12.000
X	PEMERIKSAAN LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT			
A	FISIKA (Tarif jasa pelayanan +BHP = 70 % dapat dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Bau	10.000	6.000	4.000
2	Rasa	15.000	9.000	6.000
3	Warna	10.000	6.000	4.000
4	Suhu	15.000	9.000	6.000
5	Kekeruhan / Turbidity	15.000	9.000	6.000
6	Total Zat Padat Terlarut / TDS	15.000	9.000	6.000
7	Paket Fisika Air	80.000	48.000	32.000
B	KIMIA (Tarif jasa pelayanan + BHP = 70 % dapat dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	pH	15.000	9.000	6.000
2	Flourida (F ⁻)	25.000	15.000	10.000
3	Nitrit (NO ₂ ⁻)	25.000	15.000	10.000
4	Nitrat (NO ₃ ⁻)	30.000	18.000	12.000
5	Sianida (CN ⁻)	45.000	27.000	18.000
6	Besi	20.000	12.000	8.000
7	Kesadahan (CaCO ₃)	25.000	15.000	10.000
8	Clorida (Cl ⁻)	25.000	15.000	10.000
9	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	30.000	18.000	12.000
10	Mangan (Mn)	30.000	18.000	12.000
11	Alumunium (Al)	20.000	12.000	8.000
12	Kromium Val 6 (Cr ⁶⁺)	50.000	30.000	20.000
13	Krom Total	30.000	18.000	12.000
14	Seng (Zn)	20.000	12.000	8.000
15	Tembaga (Cu)	30.000	18.000	12.000
16	Zat Organik (KMnO ₄)	30.000	18.000	12.000
17	Ammonia Bebas (NH ₃ -N)	30.000	18.000	12.000
18	Klor Bebas (Cl ₂)	30.000	18.000	12.000
19	Oksigen Terlarut (DO)	30.000	18.000	12.000
20	Kebutuhan Oksigen Biologi (KOB)	35.000	21.000	14.000
21	Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK)	50.000	30.000	20.000
22	Fenol	35.000	21.000	14.000
23	Phosfate	20.000	12.000	8.000
24	Boraks	30.000	18.000	12.000

25	Formalin	30.000	18.000	12.000
26	Natrium Siklamat	50.000	30.000	20.000
27	Natrium Benzoat	50.000	30.000	20.000
28	Metamphiron	35.000	21.000	14.000
29	Kalsium Siklamat	40.000	24.000	16.000
30	Sakarin	45.000	27.000	18.000
31	Kadar Air	15.000	9.000	6.000
32	Kadar Abu	20.000	12.000	8.000
33	Asam Cuka / Asam Asetat	20.000	12.000	8.000
34	Karbon Dioksida Dalam Air	15.000	9.000	6.000
35	Alkanitas (CO ₃ , HCO ₃ , dan OH)	35.000	21.000	14.000
36	Rhodamin-B	50.000	30.000	20.000
37	Methanil Yellow	50.000	30.000	20.000
38	Hidrokuinon	60.000	36.000	24.000
39	Arsen	70.000	42.000	28.000
40	Oil & Grease	100.000	60.000	40.000
41	Cadmium	35.000	21.000	14.000
42	Selenium	35.000	21.000	14.000
43	Raksa	75.000	45.000	30.000
44	Timbal	35.000	21.000	14.000
C	MIKROBIOLOGI(Tarif jasa pelayanan + BHP =70 % dapat dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Total Bakteri	50.000	30.000	20.000
2	E. Coli	60.000	36.000	24.000
3	Total Koliform	60.000	36.000	24.000
4	Salmonela	75.000	45.000	30.000
5	Shigela	75.000	45.000	30.000
6	Kapang / Khamir	100.000	60.000	40.000
XI	PELAYANAN AMBULANCE, AMBULANCE GADAR 119 / AMBULANCE / MOBIL PUSKESMAS KELILING (Jasa pelayanan + BHP = 70 % dapat dibayarkan langsung ke Ambulans untuk BBM/pelumas dan biaya gerbang TOL)			
1	Dalam Kota / Wilayah Kerja - Pelayanan Ambulans per kali rujukan	85.000	25.500	59.500
2	Luar wilayah Kerja / Luar Daerah : 85.000,- ditambah setiap KM Rp. 8.500,- per KM x Pergi Pulang (PP) perkali rujukan			
3	BBM / Pelumas Merujuk Pasien ke Luar wilayah kerja / Luar Kota/ Luar Daerah (100 %) untuk Ambulans	Sesuai Harga BBM / Pelumas		
4	Biaya gerbang Tol (100 %) untuk setoran TOL	Sesuai tarif Tol		
XII	Jasa kegiatan piket jaga 24 jam dengan sistem Shif perkali jaga /orang (Ruang rawat inap, Ruang Gawat darurat, Ruang Persalinan, dan petugas Call Center dan Tim Ambulans PSC 119 kabupaten) (jasa pelayanan dibayar 75 % di berikan pada pemberi pelayanan kesehatan)			
	- dokter	180.000	45.000	135.000
	- Ners	170.000	42.500	127.500
	- perawat / bidan Diploma	160.000	40.000	120.000
	- Tenaga Kesehatan Lainnya / Call Center	160.000	40.000	120.000
	- sopir ambulans	150.000	37.500	112.500
XIII	Jasa pelayanan kesehatan di luar gedung dan /atau Piket jaga P3K pada Moment- Moment penting kabupaten per kegiatan perkali jaga /orang. (jasa pelayanan dibayarkan 75 % di berikan pada pemberi pelayanan kesehatan)			
	- dokter	180.000	45.000	135.000
	- Ners	170.000	42.500	127.500
	- perawat madya / bidan	160.000	40.000	120.000
	- tenaga kesehatan lainnya (Petugas Call Center)	160.000	40.000	120.000
	- sopir ambulans	150.000	37.500	112.500

XIV	PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (Tarif jasa pelayanan 40 % dibayarkan langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	KIR Keterangan Sehat Untuk Umum	10.000	6.000	4.000
2	KIR Keterangan Sehat Untuk anak sekolah	5.000	3.000	2.000
3	Surat Keterangan Kematian	10.000	6.000	4.000
4	Surat Keterangan Kelahiran	10.000	6.000	4.000
5	Surat Keterangan Sakit	10.000	6.000	4.000
6	Pemeriksaan Kesehatan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa bagi calon pemegang polis (diluar pemeriksaan penunjang)	30.000	18.000	12.000
7	Paket pemeriksaan kesehatan karyawan penjamah makanan besar (rectalswab, usap ulat,pemeriksaan lab salmonela dan E. Coli)	300.000	180.000	120.000
8	pemberian imunisasi vaksin TT Catin + Kartu Caten	20.000	12.000	8.000
9	Keterangan Sehat untuk keluar Negeri	50.000	30.000	20.000
10	Pemeriksaan kesehatan Fisik Lengkap calon haji	280.000	168.000	112.000
11	Pemeriksaan Laboratorium lengkap calon jamaah haji	280.000	168.000	112.000
12	pemberian Vaksin meningitis calon jamaah haji	280.000	168.000	112.000
XV	PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA(Tarif jasa pelayanan 40 % dibayar langsung pada fasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Visum Hidup	75000	45.000	30.000
2	Visum Luar Pada Jam Kerja	100.000	60.000	40.000
3	Visum Luar diluar Jam Kerja	150.000	90.000	60.000
4	Visum Luar diluar Gedung	350.000	210.000	140.000
XVII	PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK (Tarif jasa pelayanan 40 % dibayar langsung ke fasyankes pemberi pelayanan kesehatan)			
1	Pemeriksaan EKG	70.000	42.000	28.000
2	Pemeriksaan USG	60.000	36.000	24.000
3	Treadmill	250.000	150.000	100.000
4	Peak Flow Meter (untuk mengukur fungsi paru-paru)	10.000	6.000	4.000
5	Pemeriksaan cryotherapy	175.000	105.000	70.000
6	Micro CO Analyzer (melihat kadar CO paru-paru perokok)	10.000	6.000	4.000

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 20 TAHUN 2021.

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN LABORATORIUM DAERAH KABUPATEN BUNGO

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)	Perincian Tarif		
			Jasa Sarana	BHP	Jasa Pelayanan
			30%	30%	40%
1	2	3	4	5	6
I	Pemeriksaan Diagnostik Laboratorium Klinik/Patologi Anatomi				
A	HEMATOLOGI (Tarif jasa pelayanan + BHP = 70 % dibayarkan langsung ke kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)				
1	Homoglobin	10.000	3.000	3.000	4.000
2	Lekosit	10.000	3.000	3.000	4.000
3	LED	20.000	6.000	6.000	8.000
4	Hitung Jenis Lekosit/ diffcaunt	15.000	4.500	4.500	6.000
5	Eritrosit	10.000	3.000	3.000	4.000
6	Trombosit	10.000	3.000	3.000	4.000
7	Hematokrit	10.000	3.000	3.000	4.000
8	Masa Pendarahan	10.000	3.000	3.000	4.000
9	Masa Pembekuan	10.000	3.000	3.000	4.000
10	Golongan Darah	10.000	3.000	3.000	4.000
11	Rhesus	10.000	3.000	3.000	4.000
12	Retikulosit	10.000	3.000	3.000	4.000
13	Sel LE	100.000	30.000	30.000	40.000
14	Marfologi Darah Tepi	40.000	12.000	12.000	16.000
15	Hematologi Rutin	40.000	12.000	12.000	16.000
16	Hematologi Lengkap (analyzer)	75.000	22.500	22.500	30.000
B	KIMIA DARAH (Tarif jasa pelayanan + BHP = 70 % dibayarkan langsung ke kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)				
1	Alkali Phosphatase	15.000	4.500	4.500	6.000
2	Gula Darah Stick	20.000	6.000	6.000	8.000
3	Gula Darah Spektro	40.000	12.000	12.000	16.000
4	Ureum	40.000	12.000	12.000	16.000
5	Kreatinin	40.000	12.000	12.000	16.000
6	Asam Urat Stick	20.000	6.000	6.000	8.000
7	Asam Urat Spektro	40.000	12.000	12.000	16.000
8	Cholesterol Stick	25.000	7.500	7.500	10.000
9	Cholesterol Spektro	50.000	15.000	17.500	17.500
10	HDL Cholestrol	45.000	13.500	13.500	18.000
11	LDL Direct	60.000	18.000	18.000	24.000
12	LDL Indirect	45.000	13.500	13.500	18.000
13	Trigliserida	45.000	13.500	15.750	15.750
14	Pemeriksaan Kolestrol Paket	95.000	28.500	28.500	38.000
15	Bilirubin Total	45.000	13.500	13.500	18.000
16	Bilirubin Direct	45.000	13.500	13.500	18.000
17	SGOT	40.000	12.000	12.000	16.000
18	SGPT	40.000	12.000	12.000	16.000
19	Gamma GT	50.000	15.000	15.000	20.000
20	Albumin	40.000	12.000	12.000	16.000
21	Globulin	40.000	12.000	12.000	16.000
22	Protein Total	40.000	12.000	12.000	16.000
23	Amylase	75.000	22.500	22.500	30.000
24	Lipase	75.000	22.500	22.500	30.000
25	LDH (Lactate Dehydroginase)	75.000	22.500	22.500	30.000
26	Troponin I	75.000	22.500	22.500	30.000
C	IMUN-SERO-VIRO-PARASITOLOGI(Tarif jasa pelayanan+BHP=70 % dibayarkan langsung ke kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)				
1	Widal	100.000	30.000	30.000	40.000
2	Tubex	180.000	54.000	54.000	72.000
3	Malaria	15.000	4.500	4.500	6.000
4	Malaria RDT	30.000	9.000	9.000	12.000
5	Mikrofilaria	25.000	7.500	7.500	10.000
6	VDLR	70.000	21.000	21.000	28.000
7	HbsAg	50.000	15.000	17.500	17.500
8	Anti HBs	60.000	18.000	18.000	24.000
9	HIV I/II Rapid	150.000	45.000	45.000	60.000

10	ASTO	30.000	9.000	9.000	12.000
11	Rhematoid Factor	50.000	15.000	15.000	20.000
12	Dengui IgM, IGM	150.000	45.000	45.000	60.000
13	TPHA	50.000	15.000	15.000	20.000
D	MIKROBIOLOGI(Tarif jasa pelayanan + BHP =70 % dibayarkan langsung kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)				
1	Sputum BTA (1x Pemeriksaan)	20.000	6.000	6.000	8.000
2	BTA Kusta/ lepra	30.000	9.000	9.000	12.000
3	Cross Check BTA	20.000	6.000	6.000	8.000
4	Secret Neisria gonorrhoe	30.000	9.000	9.000	12.000
5	Secret Trichomonas	30.000	9.000	9.000	12.000
6	Secret Jamur	20.000	6.000	6.000	8.000
7	Pemeriksaan Jamur	20.000	6.000	6.000	8.000
8	Pewarna Gram	25.000	7.500	7.500	10.000
E	URINE(Tarif jasa pelayanan+BHP=70 % dibayarkan langsung ke kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)				
1	Rutin	35.000	10.500	10.500	14.000
2	Lengkap	70.000	21.000	21.000	28.000
3	Tes Kehamilan	15.000	4.500	4.500	6.000
4	Tes Narkoba Amphetamin (Ecstasy)	50.000	15.000	15.000	20.000
5	Tes Narkoba Cannabinoid (Ganja)	40.000	12.000	12.000	16.000
6	Tes Narkoba Opiat (Morfin)	40.000	12.000	12.000	16.000
7	Tes Narkoba Benzodiazepine	40.000	12.000	12.000	16.000
8	Tes Narkoba Metamphetamin	40.000	12.000	12.000	16.000
9	Tes Narkoba Coccaain / Coc	40.000	12.000	12.000	16.000
F	FAECES (Tarif jasa pelayanan +BHP=70 % dibayarkan langsung kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)				
1	Rutin	25.000	7.500	7.500	10.000
2	Benzidin	20.000	6.000	6.000	8.000
3	Lengkap	30.000	9.000	9.000	12.000
II	Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Tarif jasa pelayanan +BHP=70 % dibayarkan langsung kefasilitas pelayanan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan)				
A	FISIKA				
1	Bau	10.000	3.000	3.000	4.000
2	Rasa	15.000	4.500	4.500	6.000
3	Warna	10.000	3.000	3.000	4.000
4	Suhu	15.000	4.500	4.500	6.000
5	Kekeruhan / Turbidity	15.000	4.500	4.500	6.000
6	Total Zat Padat Terlarut / TDS	15.000	4.500	4.500	6.000
7	Paket Fisika Air	80.000	24.000	24.000	32.000
B	KIMIA				
1	pH	15.000	4.500	4.500	6.000
2	Flourida (F ⁻)	25.000	7.500	7.500	10.000
3	Nitrit (NO ₂ ⁻)	25.000	7.500	7.500	10.000
4	Nitrat (NO ₃ ⁻)	30.000	9.000	9.000	12.000
5	Sianida (CN ⁻)	45.000	13.500	13.500	18.000
6	Besi	20.000	6.000	6.000	8.000
7	Kesadahan (CaCO ₃)	25.000	7.500	7.500	10.000
8	Clorida (Cl ⁻)	25.000	7.500	7.500	10.000
9	Sulfat (SO ₄ ²⁻)	30.000	9.000	9.000	12.000
10	Mangan (Mn)	30.000	9.000	9.000	12.000
11	Alumunium (Al)	20.000	6.000	6.000	8.000
12	Kromium Val 6 (Cr ⁶⁺)	50.000	15.000	15.000	20.000
13	Krom Total	30.000	9.000	9.000	12.000
14	Seng (Zn)	20.000	6.000	6.000	8.000
15	Tembaga (Cu)	30.000	9.000	9.000	12.000
16	Zat Organik (KMnO ₄)	30.000	9.000	9.000	12.000
17	Ammonia Bebas (NH ₃ -N)	30.000	9.000	9.000	12.000
18	Klor Bebas (Cl ₂)	30.000	9.000	9.000	12.000
19	Oksigen Terlarut (DO)	30.000	9.000	9.000	12.000
20	Kebutuhan Oksigen Biologi (KOB)	35.000	10.500	10.500	14.000
21	Kebutuhan Oksigen Kimia (KOK)	50.000	15.000	15.000	20.000
22	Fenol	35.000	10.500	10.500	14.000
23	Phosphate	20.000	6.000	6.000	8.000
24	Boraks	30.000	9.000	9.000	12.000

25	Formalin	30.000	9.000	9.000	12.000
26	Natrium Siklamat	50.000	15.000	15.000	20.000
27	Natrium Benzoat	50.000	15.000	15.000	20.000
28	Metamphiron	35.000	10.500	10.500	14.000
29	Kalsium Siklamat	40.000	12.000	12.000	16.000
30	Sakarin	45.000	13.500	13.500	18.000
31	Kadar Air	15.000	4.500	4.500	6.000
32	Kadar Abu	20.000	6.000	6.000	8.000
33	Asam Cuka / Asam Asetat	20.000	6.000	6.000	8.000
34	Karbon Dioksida Dalam Air	15.000	4.500	4.500	6.000
35	Alkanitas (CO ₃ , HCO ₃ , dan OH)	35.000	10.500	10.500	14.000
36	Rhodamin-B	50.000	15.000	15.000	20.000
37	Methanil Yellow	50.000	15.000	15.000	20.000
38	Hidrokuinon	60.000	18.000	18.000	24.000
39	Arsen	70.000	21.000	21.000	28.000
40	Oil & Grease	100.000	30.000	30.000	40.000
41	Cadmium	35.000	10.500	10.500	14.000
42	Selenium	35.000	10.500	10.500	14.000
43	Raksa	75.000	22.500	22.500	30.000
44	Timbal	35.000	10.500	10.500	14.000
C MIKROBIOLOGI					
1	Total Bakteri	50.000	15.000	15.000	20.000
2	E. Coli	60.000	18.000	18.000	24.000
3	Total Koliform	60.000	18.000	18.000	24.000
4	Salmonela	75.000	22.500	22.500	30.000
5	Shigela	75.000	22.500	22.500	30.000
6	Kapang / Khamir	100.000	30.000	30.000	40.000
IV Pemeriksaan diagnostik elektromedik			Perincian Tarif		
1	Peak Flow Meter (untuk mengukur fungsi paru-paru)	10.000	3.000	3.000	4.000
2	Micro CO Analyzer (melihat kadar CO paru-paru perokok)	10.000	3.000	3.000	4.000


BUPATI BUNGO,




H. MASHURI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 20 TAHUN 2021
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 10
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS KESEHATAN Jl Teuku Umar No. 14 Telp. (0747) 21013 MUARA BUNGO		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) PELAYANAN KESEHATAN Tahun: Bulan:	Nomor Urut
Nama : Telp.: Alamat : NPWRD :				
Batas Penyetoran Terakhir:				
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)	
1		RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN		
Dengan huruf: Nol Rupiah				
PERHATIAN:				
1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank Jambi Cabang Muara Bungo atau Bendahara Penerima pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.				
2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan / validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.				
3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.				
Muara Bungo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo NIP.				
Kepada Yth. Kepala Cabang Bank Jambi Cabang Muara Bungo agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bungo.		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo Bendahara Penerima pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.		

B. BENTUK DAN ISI SURAT SETOR RETRIBUSI DAERAH

	PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO DINAS KESEHATAN Jl Teuku Umar No. 14 Telp. (0747) 21013 MUARA BUNGO	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN Tahun: _____ Bulan: _____	Nomor Urut _____
Nama : _____ Telp.: _____ Alamat : _____ NPWRD : _____			
Batas Penyetoran Terakhir: _____			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1		RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	
Dengan huruf: Nol Rupiah			
PERHATIAN: 1. Harap penyetor andilakukan pada Bank _____ Jambi Cabang Muara Bungo atau Bendahara Penerima pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan / validasi Kas Register atau Cap / Tanda Tangan Pejabat Bank _____ Jambi Cabang Muara Bungo / Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Penerima pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo. 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
Muara Bungo, Penyetor 		Muara Bungo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo NIP.....	
Kepada Yth. Kepala _____ Cabang Bank Jambi Cabang Muara Bungo agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kabupaten Bungo		Ruangan untuk teraan Kas / Register / Tanda tangan / Cap Pejabat Bank Jambi Cabang Muara Bungo Bendahara Penerima pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo.	

C. BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DINAS KESEHATAN

Jl Teuku Umar No. 14 Telp. (0747) 21013
MUARA BUNGO

SURAT TEGURAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Muara Bungo,20.... M
..... 1441 H

Nomor :
Lampiran :
Hal : TeguranRetribusiPelayanan
Kesehatan.
Kepada
Yth.
u.p.
Di-
Muara Bungo

Dengan hormat,

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2013
Tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan, melalui surat ini kami beritahukan bahwa berkaitan dengan Retribusi Pelayanan
Kesehatan yang Bapak/Ibu/Sdr wajib setorkan, sampai saat ini Bapak/Ibu/Saudara belum membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Oleh karena itu kami mengingatkan agar Bapak/Ibu/Sdr segera membayar Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKRD) melalui Bank Jambi Kantor Cabang Muara Bungo atau melalui Bendahara Penerima Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo setiap hari kerja.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo

.....
NIP.

D. BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD)



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

DINAS KESEHATAN

Jl Teuku Umar No. 14 Telp. (0747) 21013
MUARA BUNGO

Muara Bungo,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

Kepada Yth,
Sdr/I
Alamat

Diberitahukan bahwa tagihan Retribusi Pelayanan Kesehatan saudara berdasarkan data sebagai berikut:

No	Tanggal	Rincian	Jumlah yang harus dibayar	Bunga	Jumlah piutang Retribusi dan bunga

Oleh karena itu, utang Retribusi Pelayanan Kesehatan beserta bunganya agar segera dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya surat ini.

Atas kerjasamanya mengucapkan terima kasih.

Diterima,
Tanggal.....
Wajib Retribusi

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bungo

.....
NIP.

Tembusan :
Bendahara Penerima

BUPATI BUNGO,


H. MASHURI